

**TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA DAN SANKSINYA
(Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

DHAIFULLAH

NIM. 180103035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA DAN SANKSINYA
(Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

DHAIFULLAH

NIM. 180103035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.

NIP: 198204062006041003



M. Syuib, S.H.I., M.H.

NIP: 198102292015031001


**TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA DAN SANKSINYA
(Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
NIP: 198204062006041003

Sekretaris,




M. Syumb, S.H.I., M.H.
NIP: 198102292015031001

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP: 197101011996031003

Penguji II,



Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhaifullah
NIM : 180103035
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan sripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 November 2023

Yang Menyatakan,



Dhaifullah

ABSTRAK

Nama : Dhaifullah
NIM : 180103035
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : M. Syuib, S.H.I., M.H
Kata Kunci : Efektivitas, Tindak Pidana, Penyebaran Konten Asusila

Tindak pidana kesusilaan umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan martabat atau etika. Penyebaran konten asusila ini telah diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ada beberapa hal yang perlu dilihat untuk mengetahui efektivitas hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila yaitu jumlah kasus, jumlah hukuman, serta efektivitas hukumannya. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana hukuman terhadap pelaku penyebaran konten asusila menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat? Dan bagaimana tinjauan sanksi yang diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bagi pelaku penyebaran konten asusila menurut tinjauan efektivitas hukum? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kajian hukum normatif dan metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif-komparatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukuman yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2016 dapat dikatakan efektif dikarenakan penyelesaian atas perkara ini masih ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang masih terjadi di wilayah Aceh. Sedangkan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak terdapat jumlah perkara penyebaran konten asusila. Daya jangkau yang dimiliki oleh UU ITE lebih tepat dalam hal perkara penyebaran konten asusila sedangkan pada Qanun Jinayat sejauh ini belum seefektif dengan UU ITE karena minimnya kasus yang dijera dengan Qanun Jinayat. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan didapati jumlah kasus penyebaran konten asusila yang datanya dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari tahun 2016 sampai tahun 2023, jumlah kasus penyebaran konten asusila mencapai 6 kasus yang tercatat di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa UU ITE lebih efektif dalam penyelesaian perkara terhadap pelaku penyebaran konten asusila.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah swt. Sang Pencipta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah dengan petunjuk dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini telah dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini berjudul **“Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”**.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak terutama kepada orang tua dan keluarga yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi strata satu. Ungkapan terima kasih penulis hanturkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis; Masri, S.E dan Efdarita, sebagai wujud syukur tak terhingga yang telah memberikan pendidikan terbaik, berjuang tanpa pamrih membesarkan saya, memberikan kasih sayang,

semoga kebaikan yang sudah ibu dan ayah lakukan untuk saya, menjadi amal jariyah untuk mereka berdua.

2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Drs, Jamhuri, M.Ag, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof.Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A, selaku Pembimbing Pertama dan M. Syuib, S.H.I., M.H, selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Dosen, Staf, dan karyawan Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada abang Fajri Mujianto, Amd., Kep dan Wayudi Ilham Kusuma, S.T serta kepada adik Nawalul Khairah.

Penelitian di bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum merupakan kegiatan mulia yang harus dilakukan secara kontinu, karena banyak hikmah yang bisa didapatkan dari disiplin ilmu ini.

Penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan Penulis senantiasa belajar untuk memperbaikinya. Ide dan kritik konstruktif sangat penulis apresiasi untuk kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah swt. juga kita memohon taufik dan hidayah-Nya.

Banda Aceh, 15 November 2023
Penulis,

Dhaifullah
NIM. 180103035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan


kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	67
Lampiran 2	68
Lampiran 3	69
Lampiran 4	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASILAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan penelitian	12
2. Jenis penelitian	13
3. Sumber data	13
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Objektivitas dan validitas data	15
6. Teknik analisis data.....	15
7. Pedoman penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DAN SANKSINYA	17
A. Pengertian Penyebaran Konten Asusila	17
B. Bentuk dan Unsur Penyebaran Konten Asusila	21
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Konten Asusila	24
D. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	27
E. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.....	31
F. Teori Efektivitas Hukum.....	38
BAB TIGA SANKSI BAGI PELAKU PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DAN EFEKTIVITASNYA	41
A. Menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE	41

B. Menurut Qanun Aceh NO. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	45
C. Analisis Komparatif antara UU ITE dan Qanun Jinayat.....	49
D. Sanksi Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila Menurut Tinjauan Efektivitas Hukum	57
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang yang terus berubah menjadi semakin canggih dan modern, perubahan tersebut melingkupi baik dalam hal komunikasi dan informasi, maupun teknologi. Seiring perubahan zaman, ada banyak manfaat yang diterima setiap orang dalam hidup. Perkembangan teknologi informasi pada gilirannya akan mengubah tatanan dan perilaku masyarakat. Bahkan, tidak hanya sampai di situ, ia mengubah realitas bisnis, budaya, politik, dan hukum. Oleh karena itu, selain manfaat positif, teknologi internet juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah penggunaannya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, yang selanjutnya disebut *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Istilah tersebut dikenal tidak hanya sebagai *cybercrime*, tetapi juga sebagai *computer-related crime*, sejenis kejahatan terhadap manusia yang dilakukan di dunia maya atau internet melalui sarana komputer untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang lain.¹

Pada saat sekarang, sarana teknologi yang canggih sudah umum digunakan dalam kegiatan kriminal, khususnya di bidang informasi elektronik, termasuk kecanggihan internet. Sehingga di Indonesia tingkat kriminalitas semakin bertambah dan meningkat dengan adanya sarana teknologi yang kian canggih. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Setelah perkembangan tersebut, akan selalu ada dampak positif dan negatifnya, tergantung interpretasi masing-masing. Contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah maraknya penyebaran konten asusila, yang terjadi sangat cepat melalui penggunaan media elektronik. Tindak pidana kesusilaan umumnya

¹Hamsu A. Gani., dan Andika W. Gani, *Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) dalam Perspektif UU ITE No.11 TAHUN 2008 dan UU No.19 Tahun 2016*, (Makasar, 2019), hlm. 121-122.

didefinisikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan martabat atau etika. Sangat sulit untuk mendefinisikan batasan-batasan ini. batasan-batasan kesusilaan sangat bergantung pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.²

Kesusilaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata susila yang berarti baik budi bahasanya, beradab dan sopan. Secara definisi, tindak pidana kesusilaan ini merupakan salah satu kejahatan yang paling sulit untuk dirumuskan. Karena kesusilaan adalah yang paling relatif dan subjektif.³

Menurut Barda Nawawi Arif, delik kesusilaan adalah delik yang terkait dengan kesusilaan (masalah). Pengertian dan batasan moral sangat luas dan dapat berbeda dalam hal nilai-nilai yang berlaku bagi masyarakat. Pada dasarnya setiap tindak pidana atau kejahatan mengandung pelanggaran nilai-nilai moral, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri adalah minimal nilai moral (*the law is the minimum of ethics*).⁴

Pemahaman tentang perbuatan asusila dalam artian sempit dikhususkan pada suatu hal yang memiliki hubungan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, menyentuh alat kelamin wanita, menunjukkan alat kelamin, dan berciuman dan lain sebagainya.⁵

Penyebaran konten asusila adalah suatu perbuatan yang menginformasikan atau menyebarkan aktivitas manusia baik secara sendiri maupun lebih yang memuat perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan atau perbuatan yang tidak senonoh yang

²Istifarrah Ayya Sofia, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik", *Jurist-Diction*, Volume 3 No. 4, (Juli 2020), hlm. 1498. Diakses melalui situs https://repository.unsri.ac.id/28182/3/RAMA_74201_02011381621436_0021026805_00031288_03_01_front_ref.pdf, tanggal 17 Maret 2022.

³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 57.

⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan keempat, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 251.

⁵Lubis Agustiar Hariri, *Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (2019), hlm. 3.

tersedia melalui media atau produk elektronik. Banyaknya konten-konten seperti video, foto dan rekaman suara yang mengandung unsur kejahatan seksual, perbuatan seksual ataupun aktifitas seksual yang menyebar secara pesat dan luas. Konten tersebut tersebar biasanya dikarenakan dua faktor yaitu:

1. Penangkapan terhadap pasangan yang sedang melakukan perbuatan zina atau mesum menggunakan kamera telepon genggam sebagai alat bukti. Namun video tersebut disebarluaskan secara semena-mena;
2. Video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan atau masturbasi/onani yang berasal dari hasil permintaan seorang laki-laki kepada pasangannya yang belum ada ikatan pernikahan untuk melakukannya. Hasil dari permintaan tersebut dapat dijadikan sebuah ancaman jika permintaan seorang laki-laki tersebut tidak dituruti maka akan disebarluaskan.

Penyebaran konten asusila ini telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 27 ayat 1 telah dilarang menyebarluaskan dengan sengaja konten yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁶

Ketentuan pidana dari pasal 27 telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 yang me menuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷ Dari pasal tersebut dapat ditegaskan

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

⁷*Ibid.*

bahwasanya penyebaran konten asusila sangat dilarang, dikarenakan akan berdampak kepada orang lain dan korban khususnya.

Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memang tidak diatur langsung tentang penyebaran konten asusila. Islam memiliki konsep aurat yang jelas dan baku. Aurat pria berada di antara pusar dan lutut, baik untuk sesama pria maupun wanita. Aurat wanita bagi orang asing (bukan suami maupun mahram) adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Pakaian yang dia kenakan telah ditetapkan, dengan kata lain jilbab dan kerudung yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat ini wajib ditutup dan tidak boleh dilihat selain orang yang berhak, terlepas terlihatnya aurat itu dapat membangkitkan syahwat ataupun tidak. Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, kriteria tertutup aurat bukanlah hasrat seksual yang muncul. Islam juga melarang beberapa perilaku yang berhubungan dengan perilaku laki-laki dan perempuan. Di dalamnya, Islam melarang tabarruj (berlebihan di tempat umum), ciuman, pelukan, mencampur adukkan wanita, khalwat dengan wanita selain mahram, dan segala perbuatan yang dapat mengarah pada perzinaan.⁸

Akan tetapi, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memiliki pasal yang mengatur tentang larangan memberitahukan jarimah secara tertulis atau lisan oleh barang cetakan, media elektronik, dan/atau media lainnya. Jarimah ialah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam. Perbuatan asusila yang dilarang oleh Syariat Islam antara lain khalwat (mesum di tempat tertutup), ikhtilath (mesum ditempat terbuka), zina, pelecehan seksual, liwath (homoseksual), mushaqah (lesbian) dan pemerkosaan. Mengenai tentang penyebaran konten asusila dapat dikaitkan pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 ayat 35, yang berbunyi:

⁸Andaryuni Lilik, *UU Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 32. Diakses melalui situs <https://core.ac.uk/download/pdf/236643411.pdf> tanggal 02 Februari 2022.

“Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya”.⁹

Pasal tersebut sangat jelas bahwa setiap orang dilarang mempromosikan konten yang bermuatan asusila. Sanksi dari pasal di atas telah diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 6 ayat 2, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1 ½ (satu setengah) kali ‘Uqubat yang diancam kepada pelaku jarimah”.¹⁰

Setiap orang yang melakukan jarimah khalwat akan dikenakan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 bahwa setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan jarimah khalwat maka akan dikenakan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 15 kali atau denda paling banyak 150 gram emas murni atau penjara paling lama 15 bulan.

Sedangkan untuk jarimah ikhtilath maka akan dikenakan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Berdasarkan pasal 25 ayat 2 setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan jarimah ikhtilath maka diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan tentang hukuman atau sanksi dari tindak pidana penyebaran konten susila. Pada Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bagi

⁹A. Hasanuddin Y, *Syari’at Islam dan Politik lokal di Aceh*, (Banda Aceh: ‘Adnin Foundation Publisher Aceh, 2016), hlm. 321-322.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 324.

pelaku penyebaran konten asusila akan dikenakan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar. Sedangkan pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bagi pelaku penyebaran konten akan dikenakan hukuman satu setengah lebih banyak dari perbuatan yang dilakukan pada pelaku jarimah. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hukum menyebarkan konten asusila yang selama ini relatif banyak ditemukan tersebar di media-media sosial online. Oleh karena itu, topik yang diangkat dengan judul sebagai berikut: **“Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”**.

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa persoalan yang hendak didalami penelitian ini, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman terhadap pelaku penyebaran konten asusila menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana tinjauan sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bagi pelaku penyebaran konten asusila menurut tinjauan efektivitas hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukuman terhadap pelaku penyebaran konten asusila menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sanksi yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bagi pelaku penyebaran konten asusila menurut tinjauan efektivitas hukum.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian skripsi ini, akan tetapi sejauh penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya, akan tetapi sejauh penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan kajian yang menyentuh aspek dan fokus yang hendak di analisis seperti yang ada di dalam penelitian ini. Hanya saja terdapat beberapa penelitian yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agustiar Hariri Lubis, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 dengan judul: "*Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 Terhadap Penyebaran Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*". Hasil penelitiannya bahwa terdapat perbedaan hukuman atas perbuatan penyebaran konten susila. Di dalam Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 pelaku dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 bulan subsidair Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan menurut hukum Islam, pelaku penyebaran konten asusila dapat dikenakan Hukuman Ta'zir.
2. Skripsi yang ditulis oleh Fadhlurrahman Hasan, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021 dengan judul:

“Penyebaran Konten Ikhtilāt Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Penyebaran konten ikhtilāt melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh di beberapa akun Instagram secara hukum telah melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Dilihat di dalam Undang-Undang ITE ini, tindakan meng-upload termasuk dalam makna mendistribusikan tindakan melanggar kesusilaan Pasal 27 Ayat . Melalui penjelasan Pasal 27 Ayat (1), tampak jelas bahwa konten ikhtilāt yang di-upload ke media sosial seperti Instagram adalah salah satu dari tindakan mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ditinjau menurut hukum pidana Islam, maka penyebaran konten ikhtilāt di Ulee Lheue Banda Aceh yang dilakukan oleh pemilik akun instagram termasuk pada tindak pidana ta’zir, yaitu hukuman terhadap tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti sebagaimana hukuman had.

3. Jurnal yang ditulis oleh Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, dan Iman Jauhari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tahun 2019 dengan judul: *“Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam”*. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang Pornografi sudah memiliki ketentuan yang jelas dalam konsep pornografi, dengan ancamannya yang tegas. Bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan sanksi tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, ta’zir, qisas, dan sebagainya. Pornografi berdampak negatif karena terganggunya pola

- pikir anak karena pornografi belum pantas, kejahatan seksual terhadap anak-anak, dan kerusakan otak.
4. Jurnal yang ditulis oleh Firgie Lumingkewas, tahun 2016 dengan judul: *“Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan”*. Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan delik kesusilaan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana masih memiliki kelemahan yang mendasar dimana tidak memberikan definisi yang jelas sehingga menyebabkan terjadinya “multitafsir” tentang pengertian kesusilaan. Hal ini dapat memberikan arahan yang tidak jelas kapan seseorang disebut bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila). Hal-hal yang dilakukan guna menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yaitu dengan cara menetapkan, merumuskan, dan mengkriminalisasikan delik baru yang memang tidak ada dalam KUHP maupun RUU KUHP serta menetapkan perumusan baru atau melakukan “reformulasi” terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini. Keberadaan delik kesusilaan serta keberpihakan terhadap perempuan dalam RUU KUHP masih kurang memberi perlindungan karena perempuan masih diposisikan sebagai objek semata. Budaya patriarki yang masih mengakar terhadap masyarakat membuat kejahatan seksual terhadap perempuan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga norma dan nilai dari masyarakat tersebut yang akan menentukan apakah perempuan menjadi korban atau tidak. Maka pada akhirnya tidak semua kejahatan terhadap perempuan dapat dikriminalkan karena dianggap tidak melanggar norma atau nilai di masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan judul yaitu Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman tentang penelitian ini, maka perlu penjelasan istilah penting yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada rakyat dan menerima reaksi negatif berdasarkan rakyat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan insan yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang ditimbulkan sang faktor-faktor kejiwaan berdasarkan si pelaku perbuatan tersebut.¹¹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penebaran pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.¹²

2. Penyebaran

Penyebaran adalah proses, metode, tindakan, menyebar, atau menyebarkan. Penyebaran berasal dari kata dasar sebar.¹³

¹¹Djoko P., dan Agus I., *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, (Jakarta: 1987), hlm.137.

¹²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, (Jakarta, 1987), hlm. 37.

¹³[www.kbbi.lektur.id](https://kbbi.lektur.id), *Arti Penyebaran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/menyebarkan>, pada tanggal 16 Maret 2022.

3. Konten

Secara bahasa, konten (*content*) artinya isi, kandungan, atau muatan. Dalam konteks komunikasi dan media, konten adalah pesan (*message*) atau informasi (*information*) yang disajikan melalui sebuah media, utamanya media online. Istilah konten merujuk pada media online atau media internet. Menurut KBBI, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.¹⁴

4. Asusila

Kesusilaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata susila yang berarti baik budi bahasanya, beradab dan sopan. Secara definisi tindak pidana kesusilaan ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif. Sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arif bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.¹⁵

5. Sanksi

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁶ Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

¹⁴Komunikasi Praktis, *Pengertian Konten dan Jenis-Jenisnya*, 1 Mei 2019. Diakses melalui situs: <https://www.komunikasipraktis.com/2019/05/pengertian-konten-dan-jenis-jenisnya.html>, pada tanggal 16 Maret 2022.

¹⁵Lubis Agustiar Hariri, *Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (2019), hlm. 3.

¹⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: 2015), hlm 193.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan yang sebuah metode penelitian, metode penelitian berfungsi untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode merupakan tata cara dalam melakukan suatu penelitian, sedangkan penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang dalam pemecahannya memerlukan pengumpulan data serta penafsiran fakta-fakta.¹⁷ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif mencakup tentang asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Dalam pembahasan ini nantinya metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kajian hukum normatif yaitu pendekatan penelitian yang ditujukan untuk menemukan atau merumuskan serta mengkaji kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum.¹⁸

Penelitian hukum normatif berfokus pada pengajaran melalui analisis aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau berbagai keputusan peradilan. Sumber data yang bertumpu pada hukum formil adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder tidak memerlukan pengambilan sampel karena memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 13.

¹⁸Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*" (Modul), Pamulang: 2018, Unpam Press. hlm. 55.

dapat digantikan oleh tipe data lain. Kajian normatif menggunakan kajian apriori, penalaran silogistik deduktif, dan metode interpretasi untuk menjelaskan fenomena hukum. Tidak diperlukan hipotesis untuk penelitian hukum normatif, karena hukum adalah ilmu normatif, bukan ilmu deskriptif. Dari perspektif kebenaran yang dimaksud, penelitian hukum normatif ingin menemukan kebenaran koherensi, yaitu validitas norma hukum atau perbuatan hukum dengan norma atau asas.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), atau pada makna lain dikenal menggunakan metode atau pengumpulan data melalui pustaka dengan membaca, mencatat, mengkaji dan mengolah data serta bahan penelitian secara lengkap dan mendalam untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan pada proses penelitian berlangsung.²⁰ Jenis penelitian ini menitik beratkan dalam membaca buku-buku, karya ilmiah, jurnal, juga tulisan-tulisan lainnya yang merujuk pada pembahasan yang sedang dikaji, kajian ini sebagai krusial dilakukan karena akan banyak referensi dan literatur yang digunakan dalam mencari bahan penelitian, maka penulis wajib sangat jeli dalam mengumpulkan data dan menyajikannya pada bentuk sebaik-baik mungkin.²¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang paling penting atau utama dalam sebuah penelitian. Sumber data primer akan menjadi sebuah acuan dalam menelaah atau merumuskan sebuah

¹⁹*Ibid.* Hlm.60.

²⁰Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 3.

²¹T Awis Aulia, “*Perbandingan Hukum Repatriasi Warga Negara Indonesia Mantan Kombatan Islamic State Iraq And Syria Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*” (Skripsi) Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 14.

permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini mengenai Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya. Pada penelitian ini berfokus kepada dua hukum, yaitu Hukum Islam dan Hukum Pidana. sumber utama yang digunakan dalam Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sedangkan sumber pokok hukum pidana adalah UU RI nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data tambahan dalam penelitian untuk memperluas pembahasan penelitian yang akan dibahas. Sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan sebuah penelitian tersebut, diantaranya seperti karangan Adami Chazawi yang berjudul: "*Tindak Pidana mengenai Kesopanan*".

4. Teknik Pengumpulan Data

Bukti asumsi dasar (hipotesis) karyanya didasarkan pada norma hukum positif, prinsip atau doktrin, temuan ilmiah, dan keputusan pengadilan, semua berdasarkan dokumen tertulis. Oleh karena itu, penelitian dokumenter pada dasarnya adalah kegiatan untuk memeriksa berbagai informasi tertulis tentang hukum, baik terbuka atau tidak, tetapi merupakan pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum yang terkait dengan penelitian hukum, dan pengembangan hukum. diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti pembangunan, dan urusan hukum. Dengan kata lain, "penelitian dokumenter adalah tindakan mengumpulkan, meneliti, dan mencari dokumen dan literatur yang dapat memberikan informasi dan informasi yang peneliti butuhkan." Dokumen biasanya disimpan di perpustakaan yang berbeda dan memiliki urusan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian dokumenter sering disebut sebagai penelitian sastra karena mengkaji berbagai dokumen perpustakaan.

Data yang terdapat di dalam penelitian ini secara keseluruhan merujuk kepada kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, buku-buku hukum dan juga jurnal-jurnal yang sesuai dengan titik fokus penelitian yang akan dikaji, dan juga beberapa bahan pustakan lainnya yang memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait dengan objek masalah yang akan dikaji. Hal ini sesuai dengan pendapat Beni bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library reasearch*.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Untuk membuat suatu penelitian objektivitas data merupakan salah satu syaratnya, hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana kualitas dari sebuah penelitian. Validasi data juga merupakan bagian terpenting dari sebuah proses penelitian, dimana validasi data ini akan mengungkapkan kesesuaian antara objek penelitian dengan data yang akan disampaikan oleh peneliti. Sehingga data bisa dikatakan valid jika dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti ketika data yang dikumpulkan dengan data yang sebenarnya sama.

6. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari pembahasan di atas kemudian dinarasikan untuk mengurai masalah-masalah yang menjadi titik fokus penelitian ini. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian. Untuk itu metode yang dipakai adalah Komparatif, dipakai untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membanding-bandingkan segala aturan yang berkaitan tentang permasalahan tersebut dan menganalisis aturan manakah yang lebih efektif terhadap pelaku penyebaran konten asusila.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam proposal ini diurai ke dalam tiga bab, penguraianya dimulai dari yang bersifat umum hingga menuju ke hal-hal yang bersifat khusus, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang membahas beberapa poin penting yang disesuaikan dengan sistematika penulisan, pembahasan yang diantaranya adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab uraian teoritis terhadap konsep umum penyebaran konten asusila; bentuk dan unsur penyebarannya; perlindungan terhadap korban; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Teori Efektivitas Hukum.

Bab tiga, merupakan bab analisa hukum. Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sanksi dan keefektifan sanksi tersebut terhadap pelaku penyebaran konten asusila perbandingan antara dua hukum yaitu UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Bab keempat, merupakan bab penutup, yang merangkum hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yang kemudian disusun dalam poin kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DAN SANKSINYA

A. Pengertian Penyebaran Konten Asusila

Kata penyebaran konten asusila terdiri dari tiga kata yaitu penyebaran, konten, dan asusila. Kata penyebaran berasal dari kata sebar yang berarti artinya menghamburkan, menyiarkan (kabar dan sebagainya), menabur benih dan lainnya, membagi-bagikan atau mengirimkan. Kata sebar mempunyai turunan kata lainnya, seperti menyebarkan, menyebar, tersebar dan penyebaran. Dalam tulisan ini kata yang dipakai ialah kata penyebaran. Kata penyebaran diartikan sebagai proses perbuatan menyebarkan, menyiarkan atau membuat sesuatu menjadi tersiar dan diketahui oleh pihak lain.²²

Istilah penyebaran mempunyai makna proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan. Sebagai sebuah proses, maka istilah penyebaran ini terdapat unsur kesengajaan di dalamnya, yaitu agar sesuatu menjadi tersebar dan tersiar di masyarakat dengan menggunakan berbagai media atau alat. Dengan begitu, maka istilah penyebaran secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya yang meliputi proses dan perbuatan menyebarkan sesuatu kepada pihak lain agar dapat diakses dan diketahui, dari sebelumnya tertutup, tidak diketahui oleh banyak orang karena sifatnya tersembunyi, menjadi terbuka dan dapat diketahui banyak orang.²³

Kata yang kedua adalah kata konten. Konten merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.²⁴ Penyalpampaian konten dapat

²²www.kbbi.lektur.id, *Arti Penyebaran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/menyebarkan>, pada tanggal 16 Maret 2022.

²³Fadhilurrahman Hasan, *Penyebaran Konten Ikhtilāf Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian Di Ulee Lheue Banda Aceh)* (Skripsi). Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 21.

²⁴Komunikasi Praktis, *Pengertian Konten dan Jenis-Jenisnya*, 1 Mei 2019. Diakses melalui situs: <https://www.komunikasipraktis.com/2019/05/pengertian-konten-dan-jenis-jenisnya.html>, pada tanggal 16 Maret 2022.

dilakukan melalui berbagai medium, seperti internet, televisi, *CD audio*, bahkan acara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung. Istilah konten digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media. Secara garis besar, konten media online terdiri dari teks, gambar (*visual*), suara (*audio*). Terdapat berbagai jenis konten yaitu teks, gambar, infografis, meme, video, *podcast*, tautan, *game* dan *QR code*.²⁵

Istilah konten dalam berbagai cakupannya disesuaikan dengan bidang dan konteks yang dibicarakan. Seperti misalnya dalam konteks media online atau website, maka yang dimaksud konten adalah isi dari website itu sendiri, yaitu situs yang berisi informasi atau artikel, gambar, video dan lain sebagainya.²⁶ Berbeda halnya dalam konteks media pembelajaran seperti buku teks maka yang dimaksud kontennya adalah apa-apa yang harus dipelajari.²⁷ Dengan demikian, pemaknaan konten dalam pengertian ini meliputi semua isi atau bagian yang bisa memberikan informasi tentang sesuatu, baik yang berbentuk tulisan, gambar, video, catatan dan sebagainya.²⁸

Kata yang ketiga adalah kata asusila. Perbuatan asusila sendiri mempunyai ruang lingkup yang cakupannya cukup luas sesuai dengan pengertian yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan asusila atau tidak baik tingkah lakunya.²⁹ Secara definisi tindak pidana ini

²⁵Komunikasi Praktis, *Pengertian Konten dan Jenis-Jenisnya*, 1 Mei 2019. Diakses melalui situs: <https://www.komunikasipraktis.com/2019/05/pengertian-konten-dan-jenis-jenisnya.html>, pada tanggal 16 Maret 2022.

²⁶Aditya Kusumawardana dan Nanda Hidayati, *Jago Buat Website*, (Malang: Multimedia Edukasi, 2020), hlm. 18.

²⁷Muhammad Yaumi, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 109.

²⁸Fadhilurrahman Hasan, *Penyebaran Konten Ikhtilāf Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian Di Ulee Lheue Banda Aceh)* (Skripsi). Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 22.

²⁹[www.kbbi.lektur.id](https://kbbi.lektur.id), *Arti Asusila di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/susila>, pada tanggal 16 Maret 2022.

merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif.³⁰

Pengertian dasar tersebut mencakup banyak hal mulai dari berbicara, hingga berperilaku merupakan ruang lingkup dari kesusilaan. Sependapat dengan Barda Nawawi Arif yang menerangkan bahwa Delik Kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luasa dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethisch minimum*).³¹

Di dalam cakupan Pasal 281 KUHP, terdapat beberapa perbuatan yang melanggar kesusilaan yaitu:

1. Seseorang yang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka;
2. Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
3. Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.³²

Suatu hal lainnya yang menjadi pertanyaan, yaitu apakah masyarakat Indonesia yang amat beraneka ragam memiliki pandangan yang tepat sama

³⁰Lubis Agustiar Hariri, “*Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*” (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 4.

³¹Muhammad Yaumi dan Sitti Fatimah Sangkala Sirate, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 109.

³²S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 258-259.

mengenai apa yang termasuk perbuatan melanggar kesusilaan dan yang tidak? Untuk ini dapat dikemukakan tulisan S.R. Sianturi bahwa, Mengenai unsur bersifat melawan hukum dari tindakan ini, karena yang dianut adalah bersifat melawan hukum yang material, perlu selalu diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat di bidang ini. Jika dahulu, misalnya memperlihatkan bahagian di atas lutut, atau berciuman ditempat umum dianggap “saru”, masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum atau di pelabuhan udara/laut banyak orang berciuman perpisahan tidaklah dianggap “saru”.

Selain dari itu perlu pula diperhatikan kebiasaan setempat, yang sudah berkembang menjadi menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu. Demikianlah misalnya di suatu pancuran air di daerah Bali, muda mudi mandi bersama tanpa busana adalah soal biasa. Bahkan jika ada di antara mereka yang menutup-nutupi bagian badan tertentu justru dianggap janggal oleh masyarakat setempat. Demikian juga konon beritanya di pantai Kuta Bali, banyak orang asing berjemur di situ tanpa busana, sudah dipandang tidak asing lagi, karena sudah membiasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak, perlu diperhatikan dari sudut kebiasaan setempat.³³

Dari pengertian yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan pengertian penyebaran konten asusila adalah suatu proses yang disengaja dengan membagikan gambar atau video maupun teks yang berisikan perbuatan yang melanggar norma yang berkaitan dengan kelamin atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi atau nafsu orang lain melalui media elektronik atau media sosial sehingga orang lain mengetahuinya.

Penyebaran melalui konten dapat diartikan bahwa khalayak pengguna tidak hanya memproduksi konten, tetapi oleh pengguna lain, konten ini kemudian didistribusikan secara manual. Sedangkan penyebaran melalui

³³*Ibid.*, hlm. 257-258.

perangkat adalah bahwa ada beberapa fasilitas untuk memperluas jangkauan konten. Seperti tombol *share* yang berfungsi untuk menyebarkan konten-konten tersebut ke media daring lainnya (media sosial, situs berita, website, aplikasi pesan instan dan lain-lain). Pola penyebaran pesan melalui media sosial ini cenderung bebas, serta dalam penyebaran pesannya, para penggunanya memiliki maksud agar segera diketahui publik.

B. Bentuk dan Unsur Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana susila dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II Bab XIV mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis. Pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas tindak pidana susila yang berkenaan dengan seksual. Cakupan istilah delik susila yang hanya terbatas pada delik-delik seksual dan yang ada kaitannya dengan *sex* saja merupakan suatu pengertian yang sekarang ini sudah mempunyai misi sosiologis atau sudah memasyarakat.³⁴

Perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.³⁵ Berikut bunyi Pasal 281 KUHP dalam beberapa versi KUHP:

1. Pasal 281 KUHP dalam KUHP menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)³⁶
 - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

³⁴Olga A. Pangkorego, Franky R. Mewengkang, "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 Kuhp1". *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 4, Oktober- Desember 2020, hlm. 24.

³⁵A. F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

³⁶Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 113.

- b. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
 - c. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
2. Pasal 281 KUHP dalam KUHP menurut R. Sianturi³⁷
- a. Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x15).
 - b. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
 - c. barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.
3. Pasal 281 KUHP dalam KUHP menurut A.F. Lamintang dan C.D. Samosir³⁸
- a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:
 - b. Barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
 - c. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Dari penjelasan di atas, unsur tindak pidana asusila dalam Pasal 281 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (*natuurlijk person*). Dengan demikian, badan hukum

³⁷S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 257.

³⁸P.A.F. Lamintang dkk., *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 119.

(*rechtspersoon*) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.³⁹

2. Unsur Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:⁴⁰

- a. sengaja sebagai maksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku
 - b. sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan dimana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain
 - c. sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat dimana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar- benar terjadi.
- ## 3. Unsur Terbuka (di Muka Umum)

Sedangkan, S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau

³⁹Rony Walandouw, “Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm 252.

⁴⁰Nefa Claudia Meliala, *Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana* (hukumonline.com: Juni 2020). Diakses melalui: https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-1f5ee99dda4a3d2?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=unsur_sengaja_dalam_hukum_pidana_pada_tanggal_16_Mei_2023.

“terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.⁴¹

4. Unsur Melanggar Kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluhan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.⁴²

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Konten Asusila

Hak setiap entitas makhluk hidup untuk mendapatkan perlindungan sebagai upaya untuk melindungi dan memulihkan kondisi yang diakibatkan atas suatu kerugian yang dihadapinya. Kerugian yang dialami dapat berupa kerugian fisik, mental, serta kerugian berupa materi yang menyimpannya. Perlindungan dan pemberian ganti rugi merupakan hak yang idealnya diperoleh bagi korban atau mereka yang terdampak kerugian dari suatu perbuatan. Setiap orang yang dirugikan atas suatu kejahatan perlu mendapat pendampingan untuk dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai korban dan mendapatkan keadilan.⁴³

Perlindungan terhadap korban kaitannya dengan kejahatan kekerasan seksual berbasis siber, termasuk pornografi balas dendam (*revenge porn*) terbagi ke dalam kategori perlindungan sosial dan psikis, serta perlindungan hukum. Perlindungan sosial dan psikis mencakup tindakan pendampingan agar memberikan rasa aman bagi korban dari sanksi sosial di masyarakat dan membantu korban untuk memulihkan mental korban supaya dapat kembali

⁴¹S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983), hlm. 257.

⁴²P.AF Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 10- 11.

⁴³Nabila Chandra Ayuningtyas, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”, *Recidive*, Vol. X, No. 3, September- Desember. 2021, hlm. 166.

seperti sediakala (*recovery*). Bantuan psiko-sosial merupakan kombinasi penanganan psikologis dan penanganan sosial yang didasari pada proses penanganan psikologis korban terhadap hubungan interpersonal dengan persoalan sosial dan budaya yang terlibat di dalam kehidupan korban.⁴⁴

Sedikit berbeda dengan perlindungan psiko-sosial, perlindungan hukum berkaitan dengan peran aparat penegak hukum yang diharuskan untuk memberikan berbagai upaya hukum sebagai upaya pemberian keamanan secara psikis maupun fisik dan terlepas dari campur tangan dan ancaman dari pihak manapun. Bantuan berupa penanganan psikis dan sosial, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka yang berposisi sebagai korban dan terdampak kerugian sangat membantu untuk dapat kembali seperti keadaan semula dan dapat mengatasi persoalan yang sedang dihadapinya.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban diantaranya adalah:

1. Ganti Rugi

Pemberian ganti rugi adalah wujud bantuan kepada korban yang merupakan bagian dari masyarakat untuk membangun keadilan serta kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai langkah implementasi dari pemberian ganti rugi.⁴⁵

⁴⁴Nabila Chandra Ayuningtyas, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)", *Recidive*, Vol. X, No. 3, September- Desember. 2021, hlm. 166.

⁴⁵Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika, 2004), hlm. 65.

2. Restitusi

Definisi restitusi sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah wujud ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada keluarga korban yang mengalami kerugian.⁴⁶

3. Konseling

Proses bantuan yang diberikan kepada individu yang mengalami suatu permasalahan melalui konsultasi bersama *conselor* dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh individu yang bersangkutan (*client*).⁴⁷

4. Pelayanan Medis

Layanan medis adalah segala upaya yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit yang diderita, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.⁴⁸ Kegiatan pemeriksaan yang kemudian dibuatkan laporan medis secara tertulis dan berkekuatan hukum, dapat digunakan sebagai alat bukti yang berupa visum atau surat keterangan medis. Hasil pemeriksaan medis digunakan korban apabila hendak melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada pihak berwenang, dalam hal ini adalah kepolisian untuk ditindaklanjuti.⁴⁹

5. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah bentuk bantuan yang harus diberikan kepada korban kejahatan, terlepas dari ada atau tidaknya permintaan korban. Penting adanya pemberian bantuan hukum, sebab sebagian besar korban kejahatan

⁴⁶Nabila Chandra Ayuningtyas, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)", *Recidive*, Vol. X, No. 3, September- Desember. 2021, hlm. 167.

⁴⁷Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 105

⁴⁸Mubarak dan Wahit Iqbal, *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan Teori*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 132.

⁴⁹Dikdik M. Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 171.

memiliki kesadaran hukum yang rendah. Sikap penolakan korban terhadap bantuan hukum yang diberikan dapat memperburuk kondisi korban kejahatan tersebut.⁵⁰

6. Pemberian Informasi

Adanya informasi yang disampaikan kepada korban atau keluarga korban terkait proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban menjadi bagian penting sebagai upaya untuk menjaga efektivitas fungsi *community control* atas kinerja kepolisian terhadap masyarakat.⁵¹

Korban penyebaran konten yang bermuatan dapat mengidap gangguan stres dan trauma yang merupakan bagian dari penderitaan psikis yang dialaminya. Kondisi tersebut menjadikan bahwa korban lebih memerlukan perhatian berupa penanganan medis serta bantuan hukum, dari pada mengedepankan bentuk perhatian berupa ganti rugi yang sifatnya materi. Kebutuhan bagi korban kejahatan seksual tidak dapat disamakan dengan kebutuhan korban kejahatan lain, karena ganti rugi yang diberikan kepada korban mustahil untuk dapat memperbaiki kondisi kesehatan mental seperti keadaan semula.

D. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

1. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, *telegram*, *teleks*, *telex* atau sejenisnya), huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau

⁵⁰Dikdik M. Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 171.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 172

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵² Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵³

Undang-undang ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik, memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁵⁴

2. Asas-asas Undang-Undang ITE

Secara bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Pertama, asas adalah dasar, alas, pondamen. Kedua, asas adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau rumpun berpikir atau berpendapat, dan sebagainya. Menurut H.R. Soebroto Brotodiredjo, asas (prinsip) adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu; hal yang inherent dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya; sifat esensial. Lebih jauh Bellefroid mengatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan aliran yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.

⁵²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 33.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Pendapat terakhir adalah dari Dudu Duswara Machmudi, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasardasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan asas hukum adalah konsep (prinsip) dasar atau cita-cita lahirnya suatu peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi pelaksanaan suatu aturan hukum. Asas hukum ini merupakan pondamen dalam melaksanakan ketentuan aturan-aturan hukum. Salah satu ciri asas hukum ialah mempunyai sifat umum, yang berlaku tidak hanya untuk satu peristiwa saja, akan tetapi berlaku untuk semua peristiwa. Selain bersifat umum, asas hukum juga bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak dan berjalan tergantung pada waktu dan tempat, dan juga asas hukum bersifat khusus yang hanya berlaku pada satu bidang saja.⁵⁶ Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 3 UU ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.⁵⁷ Adapun penjelasan dari asas-asas UU ITE tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan

⁵⁵Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 67.

⁵⁶Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, hlm. 46.

⁵⁷Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 36.

- b. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.⁵⁸

3. Tujuan Undang-undang ITE

Tujuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan

⁵⁸Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 64.

pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁵⁹

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia.⁶⁰

E. Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat

1. Pengertian Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun itu sendiri merupakan peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun yang ada di Aceh terdiri dari dua kategori, yaitu materi Qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan materi qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya. Namun qanun yang menyangkut dengan pelaksanaan syariat Islam memiliki kekhususan dan

⁵⁹Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 10.

⁶⁰Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, hlm. 48.

perbedaan dengan jenis qanun yang menyangkut tentang sistem pemerintahan Aceh.

Di dalam materi qanun tentang penegakan syariat Islam (dikenal dengan istilah qanun Jinayat) penerapan hukuman berupa cambuk yang dilaksanakan di depan masyarakat umum, kurungan/penjara dan juga hukuman denda/ganti kerugian yang memiliki kekecualian dari hukum pidana umum. Atas dasar pengecualian ini (dianggap lebih khusus), maka Pemerintah dan Dewan mempunyai kewenangan untuk merumuskan bentuk hukuman yang tergolong dalam hukuman *Ta'zir*, (dapat berupa hukuman cambuk penjara dan denda atau ganti kerugian). Qanun-qanun Aceh yang menjadi salah satu produk hukum adalah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan apresiasi masyarakat dalam rangka penegakan hukum secara baik dan sempurna dalam masyarakat.⁶¹

2. Asas Qanun Jinayat Aceh

Asas-asas Qanun Jinayat diatur dalam Pasal 2 dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, yang meliputi asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM dan pembelajaran kepada masyarakat. Adapun penjelasan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Asas keislaman adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan 'uqubat di dalam qanun ini harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga dengan kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada dua dalil utama tersebut. Asas inilah yang membawa sifat bidimensional yang disebut di atas.
- b. Asas legalitas adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi 'uqubat kecuali atas ketentuan dalam perundang-undangan yang

⁶¹Usammah, Rasyidin Muhammad, dan Zamri,. "Pemahaman Dan Pengenalan Qanun Hukum Jinayat Bagi Masyarakat Daerah Terpencil Di Aceh Utara (Studi Penelitian Di Desa Alue Leuhop dan Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara)", *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 9, No. 2, Desember 2018, hlm. 117-118.

⁶²Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 11-14

telah ada sebelum perbuatan diberlakukan. Dalam fikih, ini mengacu pada *la jarimata wa la uqubata illa bi al-nas* (tidak ada bentuk kejahatan dan hukuman kecuali didasarkan pada teks Al-Qur'an dan Hadist). Namun demikian, perlu ditegaskan disini bahwa tidak semua *jarimah* dan *'uqubat* memiliki nas (teks) langsung dari Al-Qur'an dan Hadist; sebagiannya diturunkan dari teks-teks atau prinsip-prinsip umum. Diwilayah inilah Islam memberikan kewenangan kepada penguasa untuk merumuskannya dalam bentuk *ta'zir*.

- c. Asas keadilan dan keseimbangan adalah tiada penetapan besaran *'uqubat* di dalam qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:
 - 1) Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh resitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut;
 - 2) Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan *'uqubat* secara adil, sehingga terlindung dari kezaliamn serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan atau penahanan; serta
 - 3) Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, nyaman serta kesetiakawanan sosial (takaful, simbiosis) diantara mereka.
- d. Asas kemaslahatan adalah ketentuan dalam qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat, yaitu perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.
- e. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) adalah adanya jaminan bahwa r musan *jarimah* dan *'uqubatnya* akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat

kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim indonesia tentang HAM.

- f. Asas pembelajaran kepada masyarakat atau asas *tadabur* ialah agar semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran ‘*uqubat*, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan meyakinkannya sebagai perbuata yang buruk yang harus dihindari, mengetahui ‘*uqubat* yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.

3. Tujuan Qanun Hukum Jinayat

Sebagai bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia, Qanun Jinayat Aceh hadir untuk melengkapi apa-apa yang belum diatur dalam hukum pidana nasional. Terkadang, Qanun Jinayat Aceh bahkan menghendaki norma yang relatif berbeda dengan KUHP dan Undang-Undang pidana nasional lainnya. Semangat formalisasi syariat Islam di Aceh tidak dapat dipungkiri memang untuk menjadikan Aceh berbeda dengan propinsi lain di Indonesia. Itu sebabnya dalam perkara zina (misalnya), Aceh punya definisinya sendiri. Atau dalam masalah *khamr* (minuman keras), Aceh juga punya ukuran tersendiri. Untuk penyebaran konten asusila, Aceh menetapkan sanksi yang relatif lebih berat dibanding KUHP. Sementara untuk perilaku seperti lesbian dan gay, Aceh tidak sekadar melarang, juga menetapkan sanksi *ta'zir* yang berat.

Qanun Jinayat itu sendiri awalnya merupakan Qanun yang terpisah-pisah. Kini, semua jenis *jarimah* dan ‘*uqubatnya* dikodifikasi ke dalam satu Qanun, bahkan bertambah secara signifikan *jarimah* dan ‘*uqubatnya*.⁶³ Pasal 3 Ayat 2 Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa Qanun ini hanya mengatur 10

⁶³Ali Geno Berutu, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun Nomor 12, 13, 14 Tahun 2003”, Jurnal Mazahib, Vol. XVI, Nomor 2, 2017, h. 105.

jenis *jarimah* (delik) dengan variannya masing-masing. Kesepuluh jarimah atau tindak pidana itu adalah: *khamr*; *maisir*; *khalwat*; *ikhtilâth*; zina; pelecehan seksual; pemerkosaan; *qadzaf*; *liwath*; dan *musâhaqah*. *Khalwat*, pelecehan seksual, (*khamr*) minuman keras, (*maisir*) judi, dan pemerkosaan memiliki kesamaan dengan KUHP. Perbedaannya lebih kepada jenis dan bentuk sanksi saja. Sementara zina berbeda secara definisi (perbuatannya) dan hukumannya. Homoseks (*liwath* dan *musahaqah*) adalah isu terkini yang sudah direspons oleh Aceh beberapa tahun lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan upaya kriminalisasi LGBT dengan alasan bukan merupakan kewenangan MK melegislasi sebuah peraturan.

4. Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Qanun sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah barang baru. Khususnya di Aceh, Qanun sudah dikenal sejak lama. Salah satu naskah yang dapat dirujuk adalah tulisan dari Tengku di Mulek pada tahun 1257 yang berjudul Qanun Syara' Kerajaan Aceh.⁶⁴ Al Yasa' Abu Bakar sebagaimana dikutip oleh Ahyar menjelaskan bahwa menurut Liaw Yock Fang istilah Qanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat.⁶⁵ Untuk konteks sekarang dan khusus di Aceh, Qanun berdasarkan UUPAnya adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh.⁶⁶

Definisi demikian tidak lumrah sebenarnya. Qanun pada level negara biasanya setara dengan Undang-Undang. Secara bahasa, Qanun memang berarti

⁶⁴Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh", *Penelitian Hukum de Jure*, Vol. 17, No. 2, Juni 2017, h. 137.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

Undang-Undang. Menurut Jasser Audah, Qanun merupakan hukum positif yang dikonstruksi dari fikih dan ‘urf. Istilah Qanun biasanya sering dipandang sinonim dengan terma syariah (syariah), fikih (*fiqh*), dan adat istiadat (*‘urf*). Pada dasarnya ketiga istilah ini memiliki perbedaan yang mendasar. Syariah (syari‘ah) merupakan terma yang mewakili sisi ketuhanan dalam hukum Islam, sementara fikih (*fiqh*) merepresentasikan sisi kognitif hukum Islam, yaitu sesuatu yang digali dari nash dan tentu saja merupakan hasil kontruksi *ijtihad* para ahli hukum (*fuqaha’/faqih*). Kekaburan batas antara *fiqh* dan syar‘iah mengakibatkan klaim-klaim ‘kesucian’ terhadap hasil *ijtihad* hukum yang dilakukan oleh manusia yang pada tataran berikutnya akan menyebabkan timbulnya kekerasan atas tuduhan sesat dan bidah.⁶⁷ Sedangkan Qanun dan ‘urf masing-masing merepresentasikan sistem perundang-undangan spesifik dan adat istiadat.

Penjelasan demikian menempatkan Qanun sama sekali bukan hukum Islam yang memiliki dimensi ketuhanan (bukan syariat) di mata Audah. Namun, pada kenyataannya tema syariat justru dikait-kaitkan dengan Qanun di Aceh. Qanun Jinayat Aceh dibahasakan bahkan oleh Undang-Undang sebagai Qanun yang berisikan syariat Islam.⁶⁸ Hal ini terbukti dengan dimasukkannya *jarimah* dan *‘uqubat hudud* di dalam Qanun. *Hudud* dalam Qanun Jinayat Aceh sebagaimana dikatakan Syahrizal merupakan aturan yang diadopsi apa adanya dari *nash* dan dituangkan ke dalam Qanun.⁶⁹ Klaim demikian tentu berbahaya dan bisa disebut sebagai klaim ‘kesucian’. Syahrizal dengan kata lain menempatkan Qanun dalam dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dengan aturan *hududnya*, dan dimensi kemanusiaan dengan aturan *ta’zirnya*.

⁶⁷Audah dkk, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 322.

⁶⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

⁶⁹Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari‘at Islam, 2015), hlm. 31.

Qanun (dalam hal ini Qanun Jinayat) diposisikan oleh Jasser Audah dan bagaimana pula untuk konteks Aceh sepanjang amatan penulis bahwa dimensi ketuhanan pada Qanun sama dengan dimensi Ketuhanan pada Sunah Rasul. Memang, sebagian orang menempatkan Sunah seluruhnya masuk dalam kategori syariat. Namun, mengikuti apa yang diajukan oleh Jasser Audah, sebaigian Sunah memang harus keluar dari dimensi ketuhanan (syariat). Hanya saja, Sunah tidak sama sekali terpengaruh, justru ia mempengaruhi lahirnya fikih. Sedangkan Qanun, selain memiliki norma yang diadopsi apa adanya dari syariat, nyatanya juga terpengaruhi oleh *fiqh* dan *'urf*.

Qanun dalam posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain sebagaimana telah disinggung di awal. Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi, Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.

Qanun Jinayat Aceh memang harus dilihat dan dijelaskan dari dua perspektif di atas. Di satu pihak ia merupakan bagian dari sistem hukum Islam, sedang di pihak lain ia merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Dengan kata lain, Qanun Jinayat Aceh dapatlah disebut sebagai hukum Islam yang dipositifkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari syariat (al-Qur'an dan Sunnah), *fiqh* dan *'urf* lalu dilegislati menjadi Qanun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Karena Qanun Jinayat Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum Islam, maka Qanun Jinayat harus dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum Islam dan tergolong dalam sistem hukum Islam. Selain posisinya yang demikian, Qanun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan

Indonesia yang diakui melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁷⁰

F. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁷¹

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁷²

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan

⁷⁰Ridwan Nurdin, Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, *MIQOT*, Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 364-366.

⁷¹Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

⁷²*Ibid.* hlm. 13.

adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁷³

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁷⁴

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak

⁷³*Ibid.* hlm. 45.

⁷⁴*Ibid.* hlm. 45.

dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.⁷⁵



⁷⁵*Ibid.* hlm. 45.

BAB TIGA

SANKSI BAGI PELAKU PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DAN EFEKTIVITASNYA

A. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ternyata masih belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan saat itu apalagi dalam membangun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sosial sesuai dengan kebebasannya yang dijamin oleh konstisusi. Tujuan perubahan pada undang-undang ini adalah salah satu solusi agar tidak lagi ada korban akibat salah penerapan pasal, dan melakukan pembicaraan dengan aparat penegak hukum agar lebih hati-hati dalam menerapkan pasal ini di UU ITE.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁷⁶

Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.⁷⁷ Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.⁷⁸

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

⁷⁷Ramadhan dan Anna Rahmania, “Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik”, *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Tahun 2015.

⁷⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas juga terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang merugikan hak pribadi (*privacy rights*) seseorang. Disebutkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bahwa : yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.⁷⁹

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸⁰

Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut

⁷⁹L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 Nomor 2 April 2018, hlm. 88-89.

⁸⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

KUHPidana) pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

1. Bentuk-bentuk Pidana Menurut Pasal 27 Ayat 1 UU 19 Tahun 2016 tentang ITE

Adapun ancaman pidana bagi pelaku penyebaran konten asusila UU no. 19 Tahun 2016 tentang ITE adalah dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena terpenuhinya unsur melanggar kesusilaan yang terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten asusila tersebut.

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara sangat berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri seseorang jika dijatuhi dengan pidana penjara.

2. Tujuan Pidana Menurut Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE

⁸¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Tujuan pidana ada kaitannya dengan hakekat dari pidana, bahwa “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidair”.⁸²

Menurut Santochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan dalam bentuk hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah jiwa manusia, keutuhan tubuh manusia, kehormatan seseorang, kesusilaan, kemerdekaan pribadi, dan harta benda/kekayaan.⁸³

Setiap aturan yang dibuat, tentunya memiliki alasan dan tujuan-tujuan tersendiri, tujuan dari pidana dan pidana pada dasarnya adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

⁸²Hamzah dan Siti Rahayu, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 30

⁸³Santochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hlm. 275-276

B. Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.⁸⁴ Pelaksanaan syariat islam bidang jinayat yang telah diatur dalam qanun Aceh tentu saja merupakan pertanda bahwa pelaksanaan pembangunan hukum berjalan di Indonesia, ini disebabkan telah telah terjadinya transformasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.

Maka dari itu Pemerintah Aceh membuat kebijakan yaitu membentuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang di dalamnya memuat bentuk-bentuk serta tujuan pemidanaan bagi pelaku pelanggaran hukum jinayat dan tentu saja kebijakan tersebut bersumber dari hukum islam. Di dalam Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Aceh tentang Pidana di Aceh ada salah satu ketentuan umum yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat 35. Pada pasal 1 ayat 35 ini adalah tentang mempromosikan suatu perbuatan Jarimah, yang berbunyi:

“Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan melalui mediacetak, elektronik dan/atau media lainnya”.⁸⁵

Pasal tersebut dapat dikaitkan pada penyebaran konten asusila. Pasal tersebut sangat jelas bahwa setiap orang dilarang mempromosikan konten yang bermuatan asusila. Terdapat beberapa perbuatan asusila yang dilarang mempromosikan jarimah di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah: Khalwat, Ikhtilat, dan Zina. Setiap masing-masing Jarimah yang telah disebutkan terdapat pasal yang telah melarang

⁸⁴Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁸⁵A. Hasanuddin Y, *Syari'at Islam dan Politik lokal di Aceh*, (Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher Aceh, 2016), hlm. 321-322.

mempromosikan atau menyebarkan setiap jarimah tersebut. Pada pasal 6 ayat 2 telah diatur hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah akan dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1 ½ (satu setengah) kali “uqubat yang diancam kepada pelaku Jarimah. Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah akan dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1 ½ (satu setengah) kali ‘Uqubat yang diancam kepada pelaku Jarimah”.⁸⁶

Pasal 23 ayat 2, dilarang bagi setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah Khalwat, maka akan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan. Pasal 23 ayat 1 mengatakan bahwa,

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan”.⁸⁷

Pasal 25 ayat 2, dilarang bagi setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah Ikhtilath, maka akan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 23 ayat 1 mengatakan bahwa,

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.⁸⁸

⁸⁶A. Hasanuddin Y, *Syari’at Islam dan Politik lokal di Aceh*, (Banda Aceh: ‘Adnin Foundation Publisher Aceh, 2016), hlm. 324

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 328.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 328.

Pasal 33 ayat 2, dilarang bagi setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah Zina, maka akan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Pasal 33 ayat 2 mengatakan bahwa,

“Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.⁸⁹

1. Bentuk-bentuk Pidanaan Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

a. U’qubat Ta’zir Cambuk

Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.⁹⁰

b. Denda

Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena telah melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).⁹¹

c. Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁹²

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 330

⁹⁰Pasal 1 angka (19) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁹¹Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 331.

⁹²Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armiko, 1984), hlm. 69.

2. Tujuan Pidanaan Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Tujuan dari hukum Islam termasuk dalam kategori hukum Islam tersebut adalah materi hukum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Qanun Jinayat adalah demi mendapatkan kemaslahatan umum (*public interest*). Kemaslahatan tersebut tercapai ketika diawali dengan terlindunginya lima unsur utama kehidupan, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹³

Tujuan dari adanya pidana dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁹⁴

Tujuan ditetapkannya hukum atau Maqashid Al-syari'ah memiliki pengertian bahwa Allah dan Rasul memiliki tujuan dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis.⁹⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari hukum yang dimaksudkan disini bagi suatu perbuatan yang telah dimuat dalam kedua sumber hukum tersebut, baik untuk permasalahan-permasalahan yang baru atau yang belum ada ketentuannya dalam nash, menjadi kewenangan pemerintah untuk menyelesaikannya. Hal ini juga berlandaskan pada tujuan umum hukum itu sendiri, yaitu demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya.

⁹³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 61

⁹⁴Abd.Al-Qadir Audah, *aal-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, (Bairut: Daral-Fikr), hlm. 214.

⁹⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 23.

C. Analisis Komparatif antara UU ITE dan Qanun Jinayat

Norma, aturan, atau kumpulan aturan tentang perilaku manusia yang mencakup anjuran dan larangan terhadap suatu perbuatan disebut hukum. Terkait dengan undang-undang yang melarang suatu tindakan, yang dikenal dalam hukum pidana atau dalam fikih Islam sebagai jinayah. Pasal 27 UU ITE memiliki konstruksi yang berbeda dari yang ada dalam Qanun Aceh (Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat), terutama terkait dengan klausul yang mengatur hukuman penyebaran konten asusila.

Ada banyak cara untuk membedakan kedua konstruksi hukum ini. Dengan kata lain, perbedaan antara kedua aturan tersebut dapat dilihat dari dasar hukum pembuatan, wilayah penerapan hukum, dan jenis sanksi berbeda yang ditetapkan. Hukuman yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini semata-mata didasarkan pada upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia secara keseluruhan, serta sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap warga Indonesia memiliki hak perlindungan terhadap korban kejahatan, kecuali bagi daerah tertentu yang memiliki undang-undang khusus yang mengatur warganya, seperti Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Hukum Jinayat yang ada di Aceh didasarkan pada ayat-ayat Al-quran dan Hadis, yang pada dasarnya melarang semua tindakan yang melanggar moralitas dalam kehidupan manusia secara keseluruhan dan umat Islam khususnya.

Secara umum materi muatan Qanun adalah sama dengan materi muatan peraturan daerah, yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Namun dalam beberapa hal, materi muatan Qanun berbeda dengan materi peraturan daerah pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 14 menegaskan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjebaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan batasan atau ruang lingkup masalah yang diatur dalam Qanun, yaitu:

1. Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, yang terkait dengan semua kewenangan Pemerintahan Aceh yang tercantum didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Kewenangan Pemerintah meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fisikal nasional, dan urusan tertentu dalambidang agama. Urusan pemerintah yang bersifat nasional termasuk kebijakan di bidang pengendalian pembanguna nasional, perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi tinggi yang strategis, serta konservasi dan standarisasi nasional. Sedangkan kebijakan adalah kewenangan Pemerintah untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional.

2. Dapat mengatur semua urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang terdiri dari 15 urusan wajib yaitu:
 - a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

- b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
 - h. Pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.
3. Mengatur urusan wajib yang tercantum dalam pasal 16 ayat (2), yang meliputi:
- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam;
 - b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam;
 - d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, dan
 - e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Urusan Pemerintah Aceh yang bersifat pilihan yang secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
5. Materi muatan yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, yakni qanun yang mengatur tentang ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), *dakwah*, *syiar*, dan pembelaan Islam, perizinan pendirian tempat ibadah, serta hukum acara pada Mahkamah Syar'iyah.
6. Qanun dapat memuat sanksi yang berbeda dengan sanksi dalam Peraturan Daerah. Bagi pelaksanaan Syariat Islam, seperti Qanun Jinayah (Pidana), maka ketentuan tentang sanksi seperti diatur dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikecualikan. Pasal 241 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan:
 - a. Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksudkan ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lain.
 - d. Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3).

7. Materi muatan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan qanun tersebut di atas yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, merupakan perwujudan dari pelaksanaan Pasal 18B ayat (10) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Pengakuan oleh negara Indonesia kepada Provinsi Aceh adalah melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh diantaranya adalah bahwa Provinsi Aceh berhak menyelenggarakan sendiri pemerintahannya yang bersifat khusus, pengakuan akan eksistensi kelembagaan adat seperti Wali Nanggroe dan Mukim, pelaksanaan syariat Islam, serta pengakuan Qanun sebagai bentuk produk hukum dalam wilayah Aceh.⁹⁶

Qanun Jinayah dalam strukturisasi Hukum Pidana Nasional telah menganut asas peraturan perundang-undangan yang menganut asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Dari hal ini yang mampu mengasumsikan bahwa yang membumihngkan menjadi dasar bagi pemerintah Aceh untuk tetap menerapkan Qanun Jinayah yang berpegang pada Ajaran Allah yang telah termuat pada Al-Qur’an, hadist, ijma’ dan qiyas. Maka dari itu, fatwa ulama dan segenap para perancang memberlakukan Hukum Jinayah, eksistensi yang sangat kuat ialah karena Aceh diberikan otonomi khusus yang dapat ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang keistimewaan Kota Aceh dan pemberlakuan Syariat Islam. Regulasi pembentukan hukum meskipun asas *lex specialis derogat lex generalis* menjadi landasan substansi hukum jinayat tidak ada yang menyalahi Undang-Undang yang lebih tinggi,

⁹⁶Antariksa Bambang, “Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun”. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 05. No. 01, Maret 2017, Hlm, 29-32.

karena mengacu pada Undang-Undang Aceh No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Implementasi Qanun Jinayat terhadap perspektif hukum pidana nasional muaranya terletak pada individu yang memandang. Memiliki ketegasan bahwa Qanun Jinayah Aceh dengan hukum pidana nasional memiliki perbedaan tetapi bukan pertentangan. Perbedaan tersebut terletak pada Hukum Acara. Hukum Acara merupakan hukum formal yakni hukum yang mengatur cara melaksanakan hukum serta cara menuntut apabila terdapat hak-hak seseorang dilanggar oleh orang lain. Hukum acara pada dasarnya terdapat 5 hukum acara di antaranya: Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara pidana merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tentang cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil atau keseluruhan hukum yang mengatur tentang tindakan aparat bilamana terjadi tindak pidana atau adanya persangkaan melanggarnya Undang-Undang Pidana.⁹⁷

Pada dasarnya, masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk karena tujuannya adalah untuk memberi pelajaran dan pengaruh jera kepada mereka yang melanggar Syariat Islam dan membuat orang lain takut untuk melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, hukuman cambuk dapat memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Dengan hukuman cambuk, pelaku diharapkan dapat melupakan perbuatannya. Ini tentunya sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa hukum harus melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan gejala sosial lainnya. Artinya adalah sejauh mana hukum memengaruhi tingkah laku sosial dan bagaimana tingkah laku sosial memengaruhi pembentukan hukum.

⁹⁷Erfin Sumarwan Surbakti dan Endang Agoestian, "Analisis Yuridis Qanun Jinayat Dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional". *Rechtenstudent Journal*, Vol.1, No. 2, Agustus 2020, hlm. 115-116.

Ada perbedaan mengenai ketentuan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila. Sanksi yang diatur dalam UU ITE lebih berat dibandingkan dengan yang diatur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Sanksi yang diatur dalam UU ITE lebih berat dan bertujuan untuk menjerat pelaku. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa materi hukum dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat tidak seefektif hukuman tersebut. Salah satu argumen yang dapat dikemukakan secara hukum adalah bahwa sanksi yang diatur dalam Qanun Jinayat tidak merugikan keluarga pelaku, karena hukuman telah selesai ketika pelaku telah dicambuk sebanyak yang telah diputuskan oleh hakim. Ini pasti diberikan dengan dasar pendidikan dan pencegahan. Pencegahan berarti mencegah si pelaku untuk melakukan hal yang sama lagi.

Hukuman cambuk dengan efek jera membuat pelaku lebih berhati-hati untuk tidak melakukan tindakan yang sama lagi, terutama ketika dilakukan di depan umum dan disaksikan oleh banyak orang. Selain itu, jika pelaku telah menikah dan memiliki anak, dia dapat kembali dan memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya di masa depan. Qanun Jinayat Aceh menyediakan sistem hukum dengan fungsinya, berdasarkan prinsip filosofis bahwa hukum tidak hanya diterapkan berdasarkan materi hukum yang telah disepakati. Namun, lebih jauh dari itu, diharapkan bahwa suatu hukum dapat mencapai tujuan umum hukum Islam (*maqāsid syarī'ah*). Selain itu, diharapkan bahwa penerapan hukumnya akan memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga memiliki nilai-nilai ibadah.

Dari sudut pandang perundang-undangan, sistem hukum Indonesia termasuk Pasal 27 ayat 1 UU ITE memiliki dasar filosofis bahwa hukum diberlakukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan materi hukum. Dalam hal ini bisa ditetapkan bahwa hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku penyebaran konten asusila tidak banyak memberikan keuntungan terhadap pelaku. Ini karena pelaku tidak memiliki kemampuan untuk berkembang dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya telah berkurang sebagai akibat dari

masa penjara yang lama. Selain itu, terbukti bahwa sanksi hukum yang ada di Undang-Undang tidak efektif terhadap pelaku, dimana pelaku tetap dipenjara dan tidak dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang Muslim yang bertanggung jawab, meskipun dia kemudian jera dan menyadari kesalahannya.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran konten asusila yang dimuat dalam UU ITE dan Qanun Jinayat memiliki alasan filosofis dan tujuan yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa sanksi harus didasarkan pada norma agama yang lebih tinggi daripada hak asasi manusia.

D. Sanksi Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila Menurut Tinjauan Efektivitas Hukum

Sebuah hukum dapat dikatakan efektif jika keberadaan dan pelaksanaannya hukum tersebut berhasil membuat masyarakat sadar akan sebuah tindak pidana atau dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Mengkaji sebuah efektivitas hukum maka perlu dipahami bahwa harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu dipahami atau tidak dipahami dan ditaati atau tidak ditaati. Jika hal tersebut sudah dipahami dan ditaati oleh sasaran hukum tersebut maka hukum yang bersangkutan dapat dikatakan efektif. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan merupakan tiga unsur yang saling berhubungan satu sama lain.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal.

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia,

manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam al-Qur'an maupun hadits dengan tujuan terciptanya kemashlahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana syariat yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, Qanun jinayat ini juga mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan u'qubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Tindak pidana dalam qanun ini merupakan konsolidasi dari beberapa qanun jinayat sebelumnya (khamar, maisir dan khalwat) ditambah dengan tindak pidana baru yakni ikhilath (cumbu rayu), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazhaf, (tuduhan zina palsu), liwath (sodomi) dan mushahaqaf (praktik lesbian).

Qanun ini diundangkan oleh DPR Aceh pada akhir Oktober 2014, berdasarkan ketentuan peralihan, maka Qanun ini efektif berlaku pada Oktober 2015. Keberhasilan penerapan pelaksanaan qanun jinayat dan qanun syariat Islam di Aceh sangat tergantung kesiapan materi qanunnya sendiri, aparatur pelaksana dan kesiapan masyarakatnya dalam menerima aturan tersebut. Sebagaimana data yang telah diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Di Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak satu pun terdapat perkara tentang penyebaran konten asusila. Adapun jumlah perkara pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bisa dikatakan sedikit bahkan jumlah perkara di beberapa tahun berjumlah 0 perkara, berikut grafik jumlah perkara penyebaran konten asusila pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh:



Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara penyebaran konten asusila pada tahun 2023 meningkat, bahkan pada 2023 masih dalam hitungan bulan yaitu bulan Januari sampai bulan Mei. Di sini menunjukkan bahwa efektivitas hukum terhadap penyebaran konten asusila di Aceh jika dikaji menggunakan pada UU No. 19 Tahun 2016 dapat dikatakan efektif dikarenakan penyelesaian atas perkara ini masih ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang masih terjadi di wilayah Aceh. Sedangkan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak terdapat jumlah perkara penyebaran konten asusila. Daya jangkau yang dimiliki oleh UU ITE lebih tepat dalam hal perkara penyebaran konten asusila sedangkan pada Qanun Jinayat sejauh ini belum seefektif dengan UU ITE karena minimnya kasus yang dijera dengan Qanun Jinayat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai berikut:

1. Ketentuan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila memang memiliki perbedaan. Terlihat bahwa ketentuan sanksi yang dimuat dalam Qanun Aceh lebih berat jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ITE. Sanksi hukuman yang terdapat dalam Qanun Aceh lebih berat dan memiliki tujuan untuk menjerakan pelaku. Namun, pada penelitian ini hukuman tersebut belum dapat dikatakan efektif dibandingkan dengan materi hukum yang dimuat dalam UU ITE.
2. Terkait efektivitas hukum yang diberikan kepada pelaku berdasarkan jumlah kasus penyebaran konten asusila di Aceh sebagaimana telah penulis kumpulkan datanya dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari tahun 2016 sampai Bulan Mei 2023 yang mana sebelum diberlakukannya Qanun Jinayat, jumlah kasus penyebaran konten asusila mencapai 6 perkara yang tercatat di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan setelah diberlakukannya Qanun Jinayat pada tahun 2015, kasus yang didapati pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak satu pun terdapat perkara tentang penyebaran konten asusila. Disini menunjukkan bahwa efektivitas hukum terhadap penyebaran konten asusila di Aceh jika dikaji menggunakan pada UU No. 19 Tahun 2016 dapat dikatakan efektif dikarenakan penyelesaian atas perkara ini masih ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang masih terjadi di wilayah

Aceh. Sedangkan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak terdapat jumlah perkara penyebaran konten asusila. Daya jangkau yang dimiliki oleh UU ITE lebih tepat dalam hal perkara penyebaran konten asusila sedangkan pada Qanun Jinayat sejauh ini belum seefektif dengan UU ITE karena minimnya kasus yang dijera dengan Qanun Jinayat.

B. Saran

Setelah menyelesaikan hasil penelitian skripsi ini, penulis sangat menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk lembaga legislatif, yudikatif serta masyarakat dalam menangani delik penyebaran konten asusila maka, dapat merujuk pada penelitian ini untuk membantu memahami hukuman bagi pelaku penyebaran konten asusila dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta untuk mengkhususkan tentang kasus penyebaran konten asusila agar lebih spesifik dalam hal kasus penyebaran konten asusila didalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu para mahasiswa dalam penelitian selanjutnya, untuk dijadikan referensi bahan penelitian terkait hukuman bagi pelaku penyebaran konten asusila dari segi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Terdapat rekomendasi yang telah ditemukan dalam penelitian ini kepada Mahkamah Syar'iyah agar menindak lanjuti perkara penyebaran konten asusila ke dalam ranah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang terdapat di dalam Qanun Aceh No.6 Tentang Hukum Jinayat.

4.



DAFTAR PUSTAKA

- A. F Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009.
- A. Hasanuddin Y. *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*. Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher Aceh. 2016.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*. Bandung: Angkasa. 2003
- Aditya Kusumawardana dan Nanda Hidayati. *Jago Buat Website*. Malang: Multimedia Edukasi. 2020.
- Ahyar Ari Gayo. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh". *Penelitian Hukum de Jure*. Vol. 17, No. 2. Juni 2017.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Ali Geno Berutu. "Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun Nomor 12, 13, 14 Tahun 2003". *Jurnal Mazahib*. Vol. XVI, Nomor 2, 2017.
- Andaryuni Lilik. *UU Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Antariksa Bambang, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol. 05. No. 01, Maret 2017.
- Audah dkk. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka. 2015.
- Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*" (Modul), Pamulang: 2018, Unpam Press.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan keempat. Jakarta: Kencana, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djoko P., dan Agus I., *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

- Erfin Sumarwan Surbakti dan Endang Agoestian, “Analisis Yuridis Qanun Jinayat Dalam Srukturisasi Hukum Pidana Nasional”. *Rechtenstudent Journal*. Vol.1, No. 2, Agustus 2020.
- Hamsu A. Gani., dan Andika W. Gani, *Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) dalam Perspektif UU ITE No.11 TAHUN 2008 dan UU No.19 Tahun 2016*, (Makasar, 2019).
- Hasan, Fadhlurrahman, *Penyebaran Konten Ikhtilāt Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian Di Ulee Lheue Banda Aceh)* (Skripsi). Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Istifarrah Ayya Sofia, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, Jurist-Diction. Volume 3 No. 4, Juli 2020.
- Komunikasi Praktis, *Pengertian Konten dan Jenis-Jenisnya*, 1 Mei 2019.
- Lubis Agustiar Hariri, *Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2019.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: 2015
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1998
- Mubarak dan Wahit Iqbal, *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba, 2009.
- Muhammad Yaumi dan Sitti Fatimah Sangkala Sirate, *Media dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Nabila Chandra Ayuningtyas, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”, *Recidive*, Vol. X, No. 3, September- Desember. 2021.
- Nefa Claudia Meliala, *Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana*. hukumonline.com: Juni 2020. Diakses melalui: https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal-link_klinik&utm_campaign=unsur_sengaja_dalam_hukum_pidana_pada_tanggal_16_Mei_2023.

- Oemar Seno Adji, *Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Olga A. Pangkerego, Franky R. Mewengkang, “Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 Kuhp”. *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 4, Oktober- Desember 2020.
- P.A.F. Lamintang dkk, *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- P.AF Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”. *MIQOT*, Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018.
- Rony Walandouw, “Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020.
- S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Studi Kasus: Prita Mulyasari.
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2015.
- T. Awis Aulia, “Perbandingan Hukum Repatriasi Warga Negara Indonesia Mantan Kombatan Islamic State Iraq And Syiria Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam” (Skripsi) Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Usammah, Rasyidin Muhammad, dan Zamri,. “Pemahaman Dan Pengenalan Qanun Hukum Jinayat Bagi Masyarakat Daerah Terpencil Di Aceh Utara (Studi Penelitian Di Desa Alue Leuhop dan Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara)”, *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 9, No. 2, Desember 2018.

www.kbbi.lektur.id, *Arti Penyebaran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.lektur.id/menyebarakan>.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: isba@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2789/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. |

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Husni Mubarrak, Lc, MA
- b. M. Syuib, SHI, MH

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama/NIM : Dhaifulah / 180103035
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul : Efektifitas Tindak Pidana Penyebaran Video Zina atau Mesum dan Sanksinya (Perbandingan UU No.19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)

K e d u a :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 17 Juni 2022



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2165/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DHAIFULLAH / 180103035**
Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat sekarang : Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Agustus
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Rekapitulasi Data Perkara dari Tahun 2016 sampai dengan Bulan Mei 2023 pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Jenis Perkara Tindak Pidana ITE Yang Mengandung Muatan Asusila



PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Gedung Balai Tgk. Chik di Tiro (Kantor Sementara)
Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh 23241
Telepon: (0651) 22101 - 22526 dan Fax - 22101
e-mail: pt.bandaaceh@gmail.com

**REKAPITULASI DATA PERKARA SEJAK TAHUN 2016 HINGGA BULAN MEI 2023
DENGAN KLASIFIKASI TINDAK PIDANA ITE YANG MENGANDUNG MUATAN ASUSILA
PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**

No.	Tahun	Jumlah
1.	Januari – Mei 2023	4 perkara
2.	2022	0 perkara
3.	2021	0 perkara
4.	2020	2 perkara
5.	2019	0 perkara
6.	2018	2 perkara
7.	2017	0 perkara
8.	2016	0 perkara

Banda Aceh, 15 Juni 2023

Panitera
Pengadilan Tinggi Banda Aceh



SRAMDHANI, S.H.

AR-RANIRY

Lampiran 4. Laporan Perkara Jinayat yang Putus Pada Mahkamah Syar'iyah se-Provinsi Aceh dari Tahun 2005-2023

gamboni.gambar@mei
 Direktorat Laporan 2023 pengadilan syariah
 Kcl :

No	Jenayah	Tahun 2005 s.d 2023																		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2012	2010	2012	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Penipuan	04	03	41	22	21	88	310	114	00	131	333	350	301	312	300	308	414	448	134
11	Penipuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	1	-	5	0	0
10	Murtad/blasphemy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9	Penipuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	5	5	0
8	Corrupt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
7	Penipuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	18	51	40	112	101	23
6	Penipuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	43	10	41	30	21	50
5	Penipuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30	33	33	40	21	30	10
4	Penipuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	43	84	30	40	50	10
3	Penipuan	8	11	50	1	1	13	11	8	1	1	54	04	30	12	0	1	10	1	0
2	Penipuan	10	33	13	38	30	03	103	100	20	133	183	103	133	151	80	04	104	123	54
1	Penipuan	10	10	14	10	8	8	13	-	-	1	12	10	50	30	11	18	18	13	1

DATA PERKARA JINAYAT LINGKAR BERTAMA PADA MAHKAMAH SYARIAH SE- ACEH

таундун биринчи кезеңи
 Нурунку Ташкент 2002-жылдын декабрына
 Келтирилген

№	Түрү	Ташкент												30	40	22	50					
		2002	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2012	2010					2017	2018	2019	2020	2021
1	Ташкент	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	12	11	12	11	30	40	22	50	
10	Ички иш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9	Ички иш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8	Өзгөчө	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
7	Башка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
6	Башка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	5	-	15	35	39	14	
5	Башка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	7	0	10	1	
4	Башка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	8	3	3	5	
3	Ички иш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	0	5	
2	Ички иш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1	Ички иш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1
1	Ички иш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	-	-	-	-	0	0

ТАШКЕНТ 2002-Ж. Д. 2023-Ж. АРАСЫНДА ИЧКИ ИШ БӨЛӨМӨСÜNүн
 РАЙОНДУК БӨЛӨМӨСÜNүн ТАРМАКТАРЫНЫН ЖАНАМАСЫ